

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARUSAN “NGANYAREH KABIN” BAGI ORANG ANJHE’
DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN
BANGKALAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Keharusan “*Nganyareh Kabin*” bagi Orang *Anjhe’* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

Hampir disemua lingkungan adat menempatkan perkawinan sebagai hal yang cukup diperhatikan dalam masyarakat, sebab perkawinan adalah sesuatu ikatan yang sakral yang dilakukan oleh setiap orang.

Keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe’* yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, tidaklah ditemukan dasar alasan dari keharusan melakukan *nganyareh kabin* tersebut yakni seperti apes / sial yang akan memperparah orang yang sakit bila dijenguknya, apabila orang tersebut sebelum memperbarui pernikahannya.

Dalam al-Qur’a>n dan hadits atau dalam yurisprudensi hukum Islam lainnya. Perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah dimaktubkan aturannya dalam *syara’*. Syarat dan rukun perkawinan tersebut sudah disepakati oleh para ahli fiqh kecuali yang menyangkut persolan *khilafiyah*.

Dalam pasal 26 BW menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang

lama, yang dimaksud dalam pasal ini adalah, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata.¹

Adapun mengenai tata cara melangsungkan perkawinan di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan seperti biasanya yang terjadi di masyarakat yaitu seperti adanya dua orang calon mempelai (calon suami dan calon istri), wali, saksi, *sijigat* (*i>ja>b kabu>l*) serta pemberian mahar yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di Desa Jambu sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Meskipun begitu masyarakat Desa Jambu tetap *ta'ki>dun nika>h* apabila terjadi kematian pada waktu pernikahannya hal ini dikarenakan hal tersebut telah menjadi ketentuan adat seperti halnya keharusan melaksanakan akad yang baru atau *ta'ki>dun nika>h*. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perintah keharusan *nganyareh kabin* tersebut ? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor dan akibat yang menyebabkan keharusan melakukan akad yang baru atau *ta'ki>dun nika>h*?

Dalam UU perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, “apabila dilakukan menurut hukum masing-

¹ . Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h, 15

masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam agama Islam perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan.²

Dalam hukum Islam pasangan suami istri boleh melakukan *ta'ki>dun nika>h* kapan saja suami istri tersebut menginginkannya, yang oleh masyarakat Desa Jambu dikenal dengan istilah *nganyareh kabin*. *Ta'ki>dun nika>h* dilakukan dengan maksud dan tujuan memperkuat akad nikah yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ali Bin Husain al-Maliki dalam kitab *Qurroh al-'Ain* bahwa *ta'ki>dun nika>h* boleh dilakukan apabila bertujuan untuk memperkuat akad nikah yang pertama akan tetapi menurut *jumhur* yang lebih utama adalah meninggalkannya.³

Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Sulaiman al-Jamal mengulang akad dalam nikah dan selainnya tidak merusak akad yang awal hal ini berbeda dengan sebagian orang dari golongan Ulama Syafi'i yang menyatakan *ta'ki>dun nika>h* ini dapat merusak akad yang telah lama, dan menurut *jumhur* adalah tidak merusak akad yang pertama.⁴

Dengan demikian pelaksanaan persyaratan dalam keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan merupakan suatu adat dan kebiasaan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

² Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 6

³ Muhammad Ali Bin Husain Al-Maliki, *Qurratu al-'Ain*, h, 164

⁴ Imam Sulaiman al-Jamal, *H}a>syiyah al-Jamal 'Ala> al-Minhaj*, juz IV, h, 245

العادة محكمة

Artinya:

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*⁵

Adapun Hukum yang dimaksud dalam kaidah di atas adalah hukum adat sebagaimana para fuqaha⁶ berpendapat bahwa “adat ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”,⁶ jadi hukum keharusan *ta’ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ merupakan suatu ketetapan dari masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tata tertib atau proses pelaksanaan perkawinan.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang berlaku akhirnya digunakan sebagai kepercayaan dan menjadi hukum yang ditaati,

Aturan-aturan adat tersebut dapat diterima sebagai hukum jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Tidak bertentangan dengan *Syari`ah*,
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahtan,
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim,

⁵ Hamid Hakim, *Mabadi` Awliyah*, h. 37

⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, h. 44

4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*,
5. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya,
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.⁷

Dengan demikian aturan keharusan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* adalah aturan adat di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan berdasarkan kenyataan yang terjadi pada masyarakat dan aturan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan *ta'ki>dun nika>h* apabila dilanggar *madlarat*-nya lebih besar.

Hukum Islam adalah hukum yang berdimensi kemanusiaan, karena obyek dan subyek hukum Islam adalah manusia. Tuhan men-*ta'lif*-kan hukum Islam hanya untuk kemaslahatan manusia. Walaupun kemaslahatan sendiri Allah jualah yang berhak memberikannya hal ini sesuai dengan firman-Nya.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتُ كَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف : 188)

Artinya:

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfa`atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman⁸."

⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 291

⁸ . Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.253

Sedangkan perintah melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* itu, adalah adat yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat. Seperti yang penulis bahas dalam bab III bahwa ketentuan tersebut sudah turun menurun dari nenek moyang mereka. Sehingga sulit dilacak bagaimana sebenarnya hal ikhwal dari perintah keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* itu.

Dalam hukum Islam adat bukanlah hal yang asing mengingat materi hukum Islam sendiri terdiri dari norma atau adat orang Arab pra Islam⁹. Ketika Islam datang Islam tidak serta merta menghapus semua adat kebiasaan Arab pra Islam. Setidaknya ada tiga unsur yang diadopsi hukum Islam dari adat atau kebiasaan Arab pra Islam. *Pertama*, hukum Islam mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian seperti hukum perkawinan. *Kedua*, hukum Islam mengambil keseluruhan dari adat pra Islam semisal hukum waris dan *ketiga*, hukum Islam meninggalkan keseluruhan dari adat Arab pra Islam seperti riba¹⁰.

Dengan demikian. Banyak hukum Islam yang mereduksi adat kebiasaan orang Arab. Apakah kemudian adat perintah melakukan *ta'ki>dun nika>h* juga dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam? Untuk mengetahui itu, penulis akan menguraikan ketentuan tersebut dengan menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *us|u>liyah* yang berhubungan dengan adat.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 368

¹⁰ Pendapat ini dikemukakan oleh ahli hukum Islam barat, Joseph Schacht. Menurutnya banyak kesamaan antara hukum Islam dengan adat Arab pra Islam. Lihat. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, h. 11-16

Dalam ushul fiqh adat dikenal sama juga dengan ‘urf, keduanya tidak ada perbedaan yang mendasar¹¹. Untuk lebih jelasnya penulis akan mendefinisikan adat atau ‘urf. Seperti yang dikutip dari Hasbi as-Shiddiqi:

العادة ما تعارفه الناس واصبح مألوفاً لهم سائغاً في مجرى حياتهم

Artinya :

*Adat (kebiasaan) ialah sesuatu yang telah terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka berlaku dalam peri kehidupan mereka.*¹²

Dalam rumusan yang lain Badran mengartikan ‘urf itu dengan:

ما إعتداه جمهور الناس والقوة من قول او فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن اثره في

نفوسهم وصارت تتلقاه عقوله بالقبول

Artinya :

*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.*¹³

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa perintah melakukan *ta’kidun nikah* termasuk dari kategori adat karena ketentuan tersebut sudah berlangsung

¹¹ ‘Urf dan ‘a>dat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam lietartur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata ‘a>dat sudah diserap ke dalam bahsa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan “al-Ma’ruf” dengan arti: sesuatu yang dikenal. Dengan demikian kata ‘urf penegertiannya tidak melihat dari segi berulangkalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui banyak orang. Sedangkan kata ‘adat dari bahasa Arab ‘a>da, ya’u>du mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Lihat. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h. 362-3

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 464

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 364

lama, diakui oleh semua masyarakat Desa Jambu dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri.

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistimbat hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut yaitu:

- 1) ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima.
- 2) Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

al-Suyuti mengatakan:

انما تعتبر العادة اذا اطردت فإن لم يطرد فلا

Artinya:

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau tidak akan diperhitungkan.

- 3) ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf yang datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ انما هو المقارن السابق دون التأخر

Artinya:

‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz{ (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

- 4) Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *sahih*; karena kalau ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.¹⁴ Hal ini sangat jelas karena Allah telah menurunkan al-Qur’an sebagai penjelas dan petunjuk kepada manusia.

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف: 52)

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al - Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹⁵

Dalam pendapat lain dikutip dari Hasbi dari kitab *al-muwafaqat*, bahwa dapat dihargai sesuatu ‘urf sebagai sumber hukum apabila terdapat padanya tiga syarat yaitu.

الاول : لا يخالف العرف نصا صريحا

¹⁴ Ibid, h. 378

¹⁵ . Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.h,229

الثاني: إذا اضطردت العادة غلبت
الثالث: إن يكون العرف عاما والحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص

Yang pertama, 'urf itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas. Yang kedua, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, 'urf itu merupakan 'urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan 'urf yang *khas*¹⁶.

Dari empat dan tiga syarat diatas, penulis berkesimpulan bahwa adat perintah melakukan *ta'kidun nikah* tidak bertentangan dengan *syara'* karena perintah tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan *Syari'ah*,
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahtan,
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim,
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*,
5. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya dan
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas seperti yang penulis bahas diawal.

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddeiqy, *Falasafah Hukum Islam*, h. 467

B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor dan Akibat Keharusan “Nganyareh Kabin” bagi Orang *Anjhe*’ di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Dalam hasil penelitian penulis, mayoritas responden menyebutkan bahwa alasan keharusan melakukan *ta’ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ adalah satu timbulnya kemadlaratan dari orang *anjhe*’ tersebut. Masyarakat berkeyakinan bahwa ketika orang *anjhe*’ tersebut mengunjungi orang sakit maka kondisi keadaan orang sakit tersebut tambah parah apabila orang *anjhe*’ tersebut belum melaksanakan *ta’ki>dun nika>h*. Padahal yang berhak memberikan kemadlaratan hanyalah Allah semata. Seperti firman Allah:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ
 بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (يونس : 107)

Artinya.

*Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*¹⁷.

Alasan-alasan yang dikemukakan responden hanyalah pandangan dari perspektif mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun temurun dan diyakini serta menjadi warisan adat di Desa Jambu. Di tambah lagi, mitos-mitos itu dilegitimasi oleh kejadian-kejadian yang berkesesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang

¹⁷ . Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h, 323

yang melanggar adat keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*.

Alasan keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tidak disandarkan kepada pendekatan rasionalitas atau agama. Kemadlaratan yang dikemukakan oleh banyak responden hanyalah sebatas dogma-dogma yang dikonstruksi oleh nalar irrasionalitas yang bersifat transendental. Dari hal inilah keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tidak dapat dilegitimasi dan dibenarkan dari pendekatan ilmiah apapun, kecuali dari perspektif mitologi. Hal ini sebagai bentuk yang nyata bahwa faktor-faktor keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu bisa dianggap telah melanggar apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Allah berfirman:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ
يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (الاعراف: 51)

Artinya:

Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka". Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami (QS. Al-A'raf: 51)¹⁸

Dalam hukum Islam kemadlaratan yang dapat me-*rukhs}ah* hukum adalah kemadlaratan yang dapat mengancam keberadaan kehidupan dan kemaslahatan

¹⁸ . Ibid, h, 229

manusia. Seperti mengancam agama, jiwanya, hartanya, akalnyanya, dan keturunannya. Yang demikian ini sesuai dengan tujuan diterapkannya *syara'* oleh Tuhan (*maqasid al-Syari'ah*)¹⁹. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan dalam setiap tingkatannya, yaitu, maslahat *daruriyyah*²⁰, maslahat *hajiyyah*²¹, dan maslahat *tahsiniiyyah*²².

Kemaslahatan manusia menjadi tolak ukur dari hukum Islam, jika sebuah adat dapat mendatangkan kemaslahatan maka adat tersebut dapat diserap oleh hukum Islam. Ada dua tolak ukur dalam menilai maslahat.

- a. Menolak kemudlaratan yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya.
- b. Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya²³.

Jika dilihat dari dalil-dalil tersebut maka, alasan keharusan melakukan *ta'kidun nikaah* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* bukan termasuk kemadlaratan yang dapat mengancam kehidupan dan kemaslahatan manusia. Hal

¹⁹ Menurut As-Syatibi tujuan-tujuan dari diberlakukannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia yang lima, yaitu, menjaga agama (*Hifzh al-Din*), Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*), Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Lihat. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 128-131

²⁰ Yang dimaksud *daruriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara *maqasid al-Syari'ah*.

²¹ Adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mengancam eksistensi kebutuhan daruriyat, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.

²² Adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Ibid, h. 127

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddiqey, *Filsafat Hukum...*, h. 324

ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, alasan keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tidak dapat diterima oleh akal. *Kedua*, kemudlaratan yang dikemukakan terbukti mempunyai akibat yang nyata. Akibat yang diutarakan tetap hanya berupa mitos.

Ada satu akibat yang diungkapkan oleh masyarakat yang melanggar keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tersebut. Semua responden menyebut satu hal yaitu.

1) Apes / membawa sial

Menurut adat, jika ada salah satu masyarakat yang menikah yang mana dihari pernikahannya ada orang lain yang meninggal dunia dan tidak melaksanakan *ta'ki>dun nika>h* pada hari yang lain maka orang tersebut, oleh masyarakat Desa Jambu dianggap apes / membawa sial. Seperti yang terjadi dalam kasus perkawinan Jasuli dengan Nasiyeh. Masyarakat beranggapan bahwa keduanya akan melanggar adat bila tidak melakukan *ta'ki>dun nika>h* sehingga menyebabkan kondisi orang yang sakit semakin parah bila dijenguk bagi keduanya untuk jangka waktu yang panjang. Dalam kasus ini penulis tidak bisa menganalisisir bahwa akibat dari pelanggaran adat ini adalah memang berdampak kepada keapesan / kesialan (membawa sial).

Dalam hukum Islam, Nasib seseorang mutlak menjadi hak preogratif dari Allah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini seperti yang disebutkan dalam surat *al-'Imra>n* ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145)

Artinya:

Sesuat yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan pahala di dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang – orang yang bersyukur(Qs. Ali'imran ; 145).²⁴

Dalam surat yang lain Allah menyebutkan:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)

Artinya:

....Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS; Luqman; 34).²⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semakin parahnya kondisi keadaan orng yang sakit tidak bisa disebabkan oleh apapun, kecuali kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, semakin parahnya kondisi keadaan orang yang sakit bila dijenguk oleh orang *anjhe'* tersebut, bukan karena ia melanggar adat keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tetapi lebih kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa.

²⁴ . Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h,100

²⁵ . *Ibid*, h, 658

Jika penulis hubungkan semakin parahnya penyakit ini dengan akibat melanggar ketentuan keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*, maka sebenarnya itu tidak bisa dicerna secara logis. Karena semakin parahnya penyakit tetap terletak pada diri masing-masing orang, bukan didasarkan pada hal-hal dari luar seperti pelanggaran adat keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*.

Jadi dari satu-satunya faktor yang telah diungkapkan diatas semuanya dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena, mencegah terjadinya sesuatu yang buruk itu lebih baik dari pada melakukan kebaikan.